



PUTUSAN
Nomor: 41/Pid.B/2008/PN.PSB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

NA	Nama Tempat lahir	
	Umur	INUL FITRA bin IFDAR PGL 1NEL Air Bangis
NA	Jenis Kelamin	27 tahun / 22 Agustus 1980 laki-laki Indonesia
	Kebangsaan	Jr Kampung Padang Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sei
	Tempat Tinggal	Beremas Kabupaten Pasaman Barat Islam Nelayan
	Agama	AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY Air Bangis
NA	Pekerjaan	20tahun / 27 Januari 1988 laki-laki Indonesia
	2. Nama Tempat lahir	Pasar Baru Selatan Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sei Beremas
	Umur	Kabupaten Pasaman Barat : Islam : Pelajar
	Jenis Kelamin	: NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI : Air Bangis
NA	Kebangsaan	: 20 tahun/25 Maret 1088 : laki-laki : Indonesia
	Tempat Tinggal	: Jr Kampung Padang Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sei
	Agama	Beremas Kabupaten Pasaman Barat : Islam : Nelayan
	Pekerjaan	Dalam perkara ini para terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh
Pe me Te sej	3. Nama Tempat lahir	nasehat Hukum meskipun hal tersebut telah disampaikan kepada
	Umur	reka;
	Jenis Kelamin	rdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
	Kebangsaan	ak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan sekarang ;:
NA	Pengadilan Negeri tersebut;	
	Tempat Tinggal	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 41/
	Pekerjaan	Pen. Pid./2008/PN.PSB tanggal 02 April 2008 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
	10 April 2008 tentang Hari Sidang;	Tela membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 41/Pen.Pid/2008/PN.PSB tanggal
NA	Tela membaca dan mempelajari berkas perkara;	
	Tela mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;	
	Tela mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa serta	
	tela pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;	
NA	Tela mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan,	
	yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang	
	memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INAINUL FITRIA bin IFDAR pgl INEL, Terdakwa II AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY, Terdakwa III NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan oleh karenanya para terdakwa-terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I NAINUL FITRIA bin IFDAR pgl INEL, Terdakwa II AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY, Terdakwa III NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi ditempat umum tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I, II, dan terdakwa III masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa-terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

■ 04&as_nsjsf d_k' `s_f k_r `rs bnk g mu_p_f d_s

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan/pledooi, namun terdakwa-terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa-terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terdakwa-terdakwa-terdakwa-terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu sebagai berikut:

PAKWAABK

PRIMAIR:

Bahwa raereka terdakwa I.Nainul Fitra Bin Ifdal Pgl.inel terdakwa II.Ahmad Arry Bin Jufri Pgl Ari,terdakwa III. -Nofriadi Bin Rifi dan Sandra Serta Bujang(yang masuk dalam daftar penearian orang),^apada hari rabu tanggal 17 januari 3008 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008,bertempat di warung sikis Jorong Kampung Padagp ftara kenagarian Air Banjjgis Kecamatan Sungai Bremas Kabupaten -Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah lukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat,dengan tidak berhak telah turut main judi sebagai mata pengearian,yang kejadiannya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa I,II,III dan Sandra serta Bujang dengan menggunakan batu domino sebanyak 28 buah yang sudah adadikedai,sepakat untuk main judi jenis qiu-qiu Bandar dengan taruhan uang,Selanjutnya dengan duduk dikursi saling berhadapan mengitari meja yang ada dikedai si kis batu domino yang dalam posisi tertelungkup di kocok/diaduk oleh sandra selaku Bandar.Setelah batu dikocok,lalu Bandar membagikan pada masin[^]-masin pemain/terdqkwa yang lain sebanyak 3 buah. sebelum batu dibuka untuk mengetahui nilainya masing-masing, para terdakwa memasang taruhannya sebesar antara Rp.1000,-sampai Rp.5000,-sesuai dengan yang disepakati dan meletakkannya diatas meja.Kemudian masing-masing"" pemain/terdakwa membuka batu masing-masing.siapa nilai batianya yan? paling tinggi ialah yang keluar sebagai pemenang.Nilai batu domino yang dianggap paling tinggi adalah yang bernilai 9 dan atau ketiga batu dominonya balak atau bemomor sama seperti 2:2,3:3,dan k'k,pemain yang menang akan mendapat uang taruhan dari Bandar.setelah selesai satu putaran batu domino dikocok kembali dan putaran permainan selanjutnya dimulai kembali demikian seterusnya,setelah permainan berlangsung selama kurang lebih 15 menit dataner terdakwa III Nofriadi dan ikut bermain domino qiu-qiu Bandar juga dengan taruhan uanf bersama terdakwa I,Ilsandre dan Bujang,selang 2 jam permainan telah berlangsung akhirnya petugas polisi datang dan para terdakwa ditangkap sementara sandra dan Bujang melarikan diri.
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan batu domino dengan taruhan uang yang dimainkan oleh para terdakwa semata-mata hanyalah bersifat untung-fcntungan belaka dimana para terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti batu denggn nilai berapa yang akan didat>at/tereabut sehingga nilainya merupakan nilai yang

/-tertinggi .

dari lawan main Jang lain dan tidak dapat pula ditentukan dengan pasti siapa pula pemenangnya.Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidaklah ada izin sama sekali dari pemerintah atau pihak yanff berwajib,dan uang sebafeai taruhannya akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi biajta kehidupan sehari-hari sebagai mata peneariannya.

- Perbuatan terdakwa I Nainul Fitra pgl Inel,terdakwa II Ahmad Arry,dan terdakwa III Nofriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3[^]3 ayat (1) ke-3e KB*P.

Bahwa ia terdakwa I.Nainul Fitra Pgl Inel,terdakwa II Ahmad Arry,terdakwa III Nofriadi dan sandra serta Bujang(DPO) pada -hari Rabu tanggal 17 januari 2008 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008,bertempat di -warung Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kis Jorong Kampung Padang Ftara Kenagarian Air Bangis kecamatan Sungai Breimas kabupaten Pasaman Batat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat.pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair,telah turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang darat dikunjungi oleh umum,kecuali kalau pembesar yane: berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan riudi itu,yang kegadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa I,II dan sandra serta Bujang dikedai sikis yang terletak dipinggir jalan umum dan dapat didatangi oleh umum dengan menggunakan batu domino sebanyak 28 buah yang sudah ada dikedai, sepakat untuk main judi jenis qiu-niu Bandar dengan taruhan uang.Selanjutnya dengan duduk dikursi saling berhadapan -menp-itari meja yang ada dikedai sikis,batu domino yang dalam posisi tertelungkup di kocok/diaduk oleh sandra selaku Bandar atau setidaknya oleh salah satu diantara terdakwa.setelah batu dikocok bandar membagikan pada masing-masing? pemain sebanyak 3 buah.sebelum batm domino dibuka untuk mengetahui nilainya -masing-masing,para terdakwa memasang taruhannya sebesar antara Rp.1000,- sampai Rp.5000,- sesuai dengan yang disepakati dan meletakkannya diatas meja.kemudian masing-masing pemain/terdakwa membuka batu masing-masing.Siapa nilai batunya yang paling tinggi. ialah yang keluar sebagai pemenang.Nilai batu domino yang -dianggap paling tinggi adalah yang bernilai 9 dan atau ketiga batu domino yang⁰. dipegang bernilai balak atau bernomor sama -seperti 2:2,3:3»dan 4:4,Pemain yang menang akan mendapat uang taruhan melalui Bandar.setelah selesai satu putaran batu domino dikocok kembali dan putaran permainan selanjutnya dimulai -

/-demikian.

demikian seterusnya.Setelah permainan berlangsung selama kurang lebih 15 menit datang terdakwa III Nofriadi dan ikut bermain bersama terdakwa I,II sandra dan bujang dengan taruhan uang • selang 2 jam permainan telah berlangsung dimana sandra dan Arry dalam posisi menang akhirnya petugas polisi datang dan para - terdakwa ditangkap,batu domino dan uang taruhan sebanyak Rp233.000, disita,sementara sandra dan bujang berhasil melarikan diri.

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan batu domino dengan taruhan uang yang dimainkan oleh para terdakwa semata-mata hanyalah -bersifat untung-untungan belaka dimana para terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti batu dengan nilai berapa yang akan di-dapat/diperoleh sehingga nilainya merupakan nilai yang tertinggi dari lawan main yang lain dan tidak dapat pula ditentukan dengan pasti siapa pula pemenangnya.Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidaklah ada izin sama sekali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pihak yang berwajib, dan permainan itu adalah sekedar hoby, dan uang sebagai taruhannya akan digunakan oleh nara terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

-Perbuatan terdakwa I Nainul Fitra Pgl Inel, terdakwa II Ahmad Arry dan terdakwa II^T Nofriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat(1) ke 2 KfHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DASPI pgl DAS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi Darkisman terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, saksi ada datang di kedai saksi Darkisman dan melihat terdakwa-terdakwa sedang main kartu domino dan saksi juga melihat diatas meja tempat terdakwa-terdakwa duduk ada uang ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa-terdakwa main kartu setiap terdakwa mendapat bagian masing-masing 3 (tiga) kartu ;
- Bahwa tidak lama saksi melihat terdakwa-terdakwa main kartu datanglah anggota Polisi dari Polsek untuk melakukan Penangkapan ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut orang yang berada di kedai pada lari berhamburan sedangkan terdakwa-terdakwa ditangkap petugas ;

2. Saksi DARKISMAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa di kedai milik saksi hampir tiap malam banyak orang datang untuk sekedar membeli minuman, kemudian sambil duduk-duduk meminum air pesan mereka sering main kartu akan tetapi tidak menggunakan uang ;
- Bahwa kartu yang digunakan mereka untuk bermain adalah milik saksi yang diletakkan di meja, termasuk terdakwa-terdakwa pada malam tersebut ada datang ke kedai saksi;
- Bahwa setelah terdakwa-terdakwa memesan minuman dan saksi mengantarkannya dimeja terdakwa-terdakwa duduk saksi kembali lagi ke belakang sambil menunggu orang pesan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu mengantarkan minuman pesanan terdakwa-terdakwa, melihat mereka terdakwa-terdakwa sedang main kartu masing-masing memegang 3 (tiga) kartu

-

akan tetapi saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa-terdakwa ada taruhan uang atau tidak;

Bahwa di atas meja tempat terdakwa-terdakwa main kartu tersebut saksi ada melihat uang pecahan Rp. 10.000 dan uang pecahan Rp.5000,-;

- melihat pada waktu terdakwa-terdakwa main kartu setiap terdakwa mendapat bagian masing-masing 3 (tiga) kartu ;

- Bahwa tidak lama saksi melihat terdakwa-terdakwa main kartu datanglah anggota Polisi dari Polsek untuk melakukan Penangkapan ;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut orang yang berada di kedai pada lari berhamburan sedangkan terdakwa-terdakwa ditangkap petugas;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwasyah Fauzi Lubis :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi DARKISMAN terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama 3 (tiga) orang teman Anggota Polisi dari Polsek Sungai Beremas telah melakukan penangkapan terdakwa-terdakwa;

- Bahwa mereka terdakwa-terdakwa saksi tangkap karena melakukan permainan judi;

Bahwa kejadiannya berawal dari Polsek Sungai Beremas mendapat informasi bahwa di tempat saksi Darkisman sering digunakan orang untuk bermain kartu, atas informasi tersebut saksi bersama dengan 3 (tiga) teman saksi ditugaskan untuk melakukan pemantauan;

- Bahwa setelah saksi sampai di kedai milik saksi Darkisman, saksi melihat ada orang ramai sedang duduk main kartu selanjutnya saksi bersama dengan ketiga rekan saksi mendekat untuk melihat permainan apa yang mereka lakukan ;

- Bahwa setelah dekat kebetulan saksi ada melihat terdakwa-terdakwa sedang duduk melingkar sating berhadapan dan memegang kartu masing-masing 3 (tiga) buah kartu, setelah saksi amati ternyata terdakwa-terdakwa juga menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi yakin terdakwa-terdakwa sedang main kartu dengan menggunakan taruhan uang maka saksi bersama dengan ketiga rekan saksi melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti;

-

- Bahwa di tempat kejadian dapat di amankan pada saat itu 26 (dua puluh enam) buah kartu domino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada waktu penangkapan keadaan kedai saksi Darkisman banyak orang ; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. 26 (dua puluh enam) buah mata batu domino warna hijau

dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa I NAINUL FITRA bin IFDAL pgl INEL

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi Darkisman terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama dengan terdakwa II dan Sandra (DPO) ada bermain kartu dengan menggunakan Kartu Domino ;

- Bahwa permainan kartu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu qiu-qiu ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan kartu tersebut adalah Sandra (DPO) sedangkan terdakwa dan terdakwa III adalah sebagai pemainnya ;
- Bahwa permainan qiu-qiu ini kartu di bagi oleh bandar dengan pembagian masing-masing pemain mendapat 3 (TIGA) kartu sedangkan bandar juga mendapat 3 (tiga) kartu;
- Bahwa setelah kartu dibagi maka diletakkan uang taruhan yang pada waktu itu dsepakati antara Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000,- baru selanjutnya kartu dibuka,
- Bahwa setelah kartu dibuka baru dapat ditentukan siapa yang menang apakah kartu bandar atau kartu pemain, apabila kartu bandar jumlah nilainya lebih tinggi dari nilai kartu pemain maka yang menang adalah bandar dan uang taruhan ditarik semua oleh bandar, begitu sebaliknya apabila nilai kartu bandar lebih rendah dari nilai kartu pemain maka bandar harus mem bayar sejumlah uang taruhan ;

Terdakwa II AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi Darkisman terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan Sandra (DPO) S ada bermain kartu dengan menggunakan Kartu Domino;

- Bahwa permainan kartu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu qiu-qiu;
-
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan kartu tersebut adalah Sandra (DPO) sedangkan terdakwa I dan terdakwa III adalah sebagai pemainnya, sedangkan tugas terdakwa pada waktu itu adalah membantu Sandra (DPO) untuk menarik uang apabila nilai bandar lebih tinggi dari pemain, serta membayarkan apabila nilai kartu bandar (Sandra) lebih renda dari pemain ;
- Bahwa permainan qiu-qiu ini kartu di bagi oleh bandar dengan pembagian masing-masing pemain mendapat 3 (TIGA) kartu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kartu dibagi maka diletakkan uang taruhan yang pada waktu itu dsepakati antara Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000,- baru selanjutnya kartu dibuka,
- Bahwa setelah kartu dibuka baru dapat ditentukan siapa yang menang apakah kartu bandar atau kartu pemain, apabila kartu bandar jumlah nilainya lebih tinggi dari nilai kartu pemain maka yang menang adalah bandar dan uang taruhan ditarik semua oleh bandar, begitu sebaliknya apabila nilai kartu bandar lebih rendah dari nilai kartu pemain maka bandar harus mem bayar sejumlah uang taruhan ;

Terdakwa III NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi Darkisman terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama dengan terdakwa I dan Sandra (DPO) ada bermain kartu dengan menggunakan Kartu Domino ; Bahwa permainan kartu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu qiu-qiu ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan kartu tersebut adalah Sandra (DPO) sedangkan terdakwa dan terdakwa III adalah sebagai pemainnya ;
- Bahwa permainan qiu-qiu ini kartu di bagi oleh bandar dengan pembagian masing-masing pemain mendapat 3 (TIGA) kartu sedangkan bandar juga mendapat 3 (tiga) kartu;
- Bahwa setelah kartu dibagi maka diletakkan uang taruhan yang pada waktu itu dsepakati antara Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000,- baru selanjutnya kartu dibuka,
- Bahwa setelah kartu dibuka baru dapat ditentukan siapa yang menang apakah kartu bandar atau kartu pemain, apabila kartu bandar jumlah nilainya lebih tinggi dari nilai kartu pemain maka yang menang adalah bandar dan uang taruhan ditarik semua oleh bandar, begitu sebaliknya apabila nilai kartu bandar lebih rendah dari nilai kartu pemain maka bandar harus mem bayar sejumlah uang taruhan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan persidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa-terdakwa terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

persidangan telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diamsud dalam pasal 303 ayat(1) ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak telah turut main judi sebagai mata pencaharian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk

main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan tiga orang laki-laki mengaku bernama NAINUL FITRA bin IFDAR, AHMAD ARRY bin JUFRI dan NOFRIADI bin REFNI, lengkap dengan seluruh identitasnya, yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa-terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian, maka, unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut, hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam uraian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan tidak berhak telah turut main judi sebagai mata pencaharian ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) menurut Pasal 303 ayat (3) yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja/adu nasib belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga "*hazardspers* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tidak berhak" berarti bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan tanpa disertai dari ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Dasri, saksi Darkisman dan saksi Irwansyah F Lubis menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 22.00 wib bertempat di kedai milik saksi Darkisman terletak di Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa-terdakwa ada main kartu domino janis qiu-qiu dengan menggunakan taruhan uang antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000,-

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa - terdakwa tersebut caranya adalah kartu sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah dalam keadaan tertutup kemudian dikocok oleh bandar dan dibagikan masing-masing orang mendapat 3 (tiga) buah kartu, setelah kartu terbagi maka terdakwa I dan terdakwa III menaruhkan sejumlah uang taruhan yaitu antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-, kemudian setelah uang taruhan terpasang maka kartu baru boleh dibuka dan baru dapat diketahui berapa nilai kartu masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah ditentukan oleh 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan yaitu nilai mata kartu domino yang paling tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pemenangnya, dalam permainan kartu jenis qiu-qiu nilai tertinggi adalah 9 atau 3 (tiga) kartu yang dibagikan ketiga-tiganya adalah balak ;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut yang menjadi bandar adalah sdr. Sandra (DPO) sedangkan terdakwa I dan terdakwa III sebagai pemainnya sedangkan terdakwa II sebagai orang yang membantu Bandar (sandra/DPO) untuk menarik uang apabila nilai kartu bandar menang begitu sebalik apabila kartu bandar nilainya kalah maka terdakwa II bertugas untuk membayar kepada terdakwa I atau terdakwa III yang nelai kartunya menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permainan qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut adalah termasuk dalam jenis permianan untung-untungan karena untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah didasarkan hanya tebakkan atas 3 (tiga) kartu yang dalam keadaan tertutup ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah permainan qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian mereka maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa-terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa-terdakwa melakukan permainan kartu jenis qiu-qiu tersebut adalah untuk yang pertama kalinya hal tersebut dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi ketika terdakwa-terdakwa sedang pergi ke kedai sambil membeli minuman iseng-iseng melihat kartu di atas meja kemudian timbul niat untuk main qiu-qiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa-terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa-terdakwa adalah mempunyai pekerjaan dan mata pencaharian yaitu untuk terdakwa I dan terdakwa III adalah sebagai nelayan dan terdakwa II adalah berstatus sebagai pelajar aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis qiu-qiu adalah hanya sekedar iseng dan tidak dijadikan sebagai mata pencaharian mereka, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki dalam pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dalam dakwaan subsidair terdakwa-terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Adl. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair, dan telah pula dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur ini serta cukup mengambii alih pertimbangan majelis tersebut;

Ad.2 Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ;

Menimbang, bahwa sebahagian unsur ini khususnya pertimbangan mengenai judi dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair, dan telah pula dinyatakan permainan kartu jenis qiu-qiu oleh terdakwa-terdakwa tersebut adalah termasuk jenis permainan untung-untungan, serta terdakwa-terdakwa tersebut dalam melakukan permainan kartu jenis qiu-qiu tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini lagi serta cukup mengambii alih pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai di jalan Umum atau dekat jalan Umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta diperisdangan berdasarkan keterangan saksi Dasri, saksi Darkisman dan saksi Irwansyah F Lubis, terdakwa-terdakwa melakukan permainan kartu jenis qiu-qiu adalah di kedai milik saksi Darkisman dan pada waktu dilakukan penangkapan oleh saksi Irwansyah bersama ketiga rekannya dari Polsek Sungai Beremas keadaan kedai pada waktu itu adalah ramai/ banyak orang ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Darkisman menerangkan bahwa untuk datang kedai miliknya tidak perlu ada izin kusus akan tetapi siapa saja boleh datang ke kedainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kedai milik saksi Darkisman yang digunakan oleh terdakwa-terdakwa untuk main kartu jenis qiu-qiu adalah termasuk tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa, maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pern benar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa-terdakwa, maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa-terdakwa telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil lamanya terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh terdakwa maka terhadap terdakwa-terdakwa haruslah tetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa-terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) buah mata batu domino warna hijau statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa-terdakwa, maka Majelis hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa-terdakwa yaitu

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa-terdakwa dapat menyebabkan kemerosotan mental masyarakat menjadi kan malas bekerja dan berusaha mencari rizki secara halal;

Hal-hal yang meringankan;

Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU no. 8 tahun 1981, UU no. 4 tahun 2004 serta Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa I NAINUL FITRA bin AFDAR pgl INEL, Terdakwa II AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY dan Terdakwa III NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Uuum;
- Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa I NAINUL FITRA bin AFDAR pgl INEL, Terdakwa II AHMAD ARRY bin JUFRI pgl ARY dan Terdakwa III NOFRIADI bin REFNI pgl NOFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:


1. Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

2. 26 (dua puluh enam) buah mata batu domino warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SENPN, tanggal 28 April 2008 oleh kami, VIKTOR PAKPAHAN, SH. MH. Msi sebagai Hakim Ketua Majelis, HASMY, SH dan PARTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana juga diucapkan pada hari RABU tanggal 30 APRIL 2008 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FAIZAL sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EFRIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Cabang Talu serta terdakwa-terdakwa;